



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**JLN. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU**  
**TELPON / FAX 0388-31145**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 33/DISPENPORA/TTU/2019  
TANGGAL : 13 Mei 2019

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER )**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :
1. Surat dari **Viktoria S.Naijes** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain” **Kasih Setia Nunleu**” Nomor :01/B/TPK.AN/DP/I/2019,Tanggal 22 April 2019
  2. Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain; Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepeudaan dan Olahraga Kecamatan **Biboki Selatan**, Nomor : Pend.421.1/191/CDPKOBS/2019, Tanggal,22 April 2019
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK,KOBER,SPS TPA/TPO dan sejenisnya
  - b. bahwa sesuai permohonan dari “**Victoria S.Naijes** “ selaku Pengelola program PAUD **Kasih Setia Nunleu** maka perlu dipertimbangkan ;
  - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD - TK **Kasih Setia Nunleu** perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperemudaan dan Olahrag Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat:
- 1 Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
  2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
  7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.
11. Permendikbut nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain “ **Kasih Setia Nunleu** “  
Lokasi : Manufui  
Desa : Manufui  
Kecamatan : Biboki Selatan  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Victoria S.Najjes  
Pendidik : I.Vebroyanti Alupan
- KEDUA :  
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat  
2. wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan  
3. wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku Sampai dengan tanggal, **13 MEI 2024**, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 13 MEI 2019

Plt.KEPALA DISPENPORA KAB.TTU

# **YOSEF LUIS MOKOS,S.Pd**  
Nip.19660204 199203 1014